



PUTUSAN

No. 1228 K/Pid/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

nama : Ali Aminudin Als Dulur bin Samsudin ;
tempat lahir : Ds. Pengebuk Kabupaten Muba ;
umur / tanggal lahir : 24 Tahun ;
jenis kelamin : laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Dusun Tihang Kecamatan Lenggiti
Kabupaten Oku ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Tani ;

Pemohon Kasasi berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Mei 2005 sampai dengan tanggal 27 Mei 2005 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2005 sampai dengan tanggal 6 Juli 2005 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2005 sampai dengan tanggal 19 Juli 2005 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Agustus 2005 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2005 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan sejak tanggal 05 Oktober 2005 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2005 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2005 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2005 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Baturaja karena didakwa:

Bahwa Ia Terdakwa Dedi Ruslan bin Rosi Effendi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Nopin bin Sabri dan Ali Aminudin als Dulur bin Samsudin pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2005 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2005, bertempat dirumah saksi korban Sarkomi bin H. Abdul Murod di Desa Tihang Kecamatan Lenggiti Kabupaten Oku atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, "telah



dengan sengaja membakar, menjadikan letusan yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang”, yaitu membakar sepeda motor merk Honda GL PRO Nomor. Polisi T-3607 DE, milik saksi korban Sarkomi bin H. Abdul Murod hingga terbakar dan menimbulkan letusan yang dapat mengakibatkan bahaya umum bagi motor dan rumah milik saksi korban tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2005 sekitar pukul 16.00 Wib saksi Nopin bin Sabri datang kerumah Terdakwa tetapi Terdakwa tidak terlihat yang ada dirumah tersebut adalah saksi Ali Aminudin als Dulur bin Samsudin lalu saksi Nopin bin Sabri bertanya kepada saksi Ali Aminudin “Mano mang Dedi...? dan dijawab oleh saksi Ali Aminudin “Ado sedang tidur-tiduran dikamar” Kemudian saksi Nopin bin Sabri menceritakan pertemuannya dengan Sdr. Abdul Gani hingga ia diberi uang sebesar Rp. 200.000,- oleh Sdr. Abdul Gani. Setelah menceritakan pertemuannya dengan Sdr. Abdul Gani kemudian saksi Nopin bin Sabri mengajak saksi Ali Aminudin Als Dulur bin Samsudin dan dari dalam kamar Terdakwa juga menanggapi ajakan saksi Nopin bin Sabri dengan berkata “aku melok”. Setelah mereka sepakat kemudian saksi Nopin bin Sabri memberi uang sebanyak Rp. 60.000,- ditambah 1 (satu) bungkus rokok gudang garam filter (GP) kepada saksi Ali aminudin als Dulur bin Samsudin, selain itu saksi Nopin bin Sabri juga menitipkan uang dan rokok sejumlah yang sama dengan yang diberikan kepada saksi Ali Aminudin untuk Terdakwa sedangkan saksi Nopin bin Sabri sendiri mendapat bagian sebanyak Rp. 65.000,- dan rokok GP sebanyak 1 (satu) bungkus. Setelah membagi uang dan rokok tersebut kemudian saksi Nopin bin Sabri berkata “Kita setungguan disimpang tigo kalangan tihang pada malam Jumat jangan dibawah jam 12.00 Wib”. Selanjutnya saksi Nopin bin Sabri pergi dari rumah Terdakwa ;

Kemudian setelah tiba pada hari yang direncanakan dijanjikan yaitu malam Jumat tanggal 6 Mei 2005 sekitar pukul 00.30 Wib saksi Nopin bin Sabri menunggu Terdakwa dan saksi Ali Aminudin als Dulur bin Samsudin disimpang tigo kalangan tihang dan kurang lebih 30 menit kemudian datang saksi Ali Aminudin Als Dulur bin Samsudin lalu ia bertanya pada saksi Nopin bin Sabri “jadi ndak” dan oleh saksi Nopin bin Sabri dijawab “jadi” kemudian datang juga Terdakwa dan bertanya pada saksi Nopin bin Sabri “Jadi ndak” dan oleh saksi Nopin bin Sabri dijawab “jadi” lalu saksi Nopin bin Sabri bertanya pada Terdakwa “siapa yang bakarnya” lalu oleh Terdakwa dijawab “aku nunggu dijalan, terserah kamu berdua, siapa yang bakarnya” selanjutnya mereka bertiga (saksi Nopin bin Sabri, Terdakwa dan saksi Ali Aminuddin) duduk-duduk



bersama sambil menunggu agak larut malam dan kurang lebih 30 menit kemudian mereka bertiga pergi menuju rumah saksi korban Sarkomi dan setelah sampai disamping rumah saksi korban, kemudian saksi Nopin Bin Sabri dan saksi Ali Aminudin melompat pagar pekarangan, sedangkan Terdakwa menunggu diluar pagar untuk mengawasi kalau ada orang lain yang melihat perbuatan mereka. Selanjutnya saksi Ali Aminudin bin Samsudin dan saksi Nopin bin Sabri mendekati sepeda motor milik saksi korban yang diparkir disamping rumahnya dan posisinya terlalu rapat dengan dinding/tembok rumah, maka oleh saksi Nopin bin Sabri dan saksi Aminudin sepeda motor tersebut digeser agar renggang lalu saksi Ali Aminudin berkata kepada Terdakwa "cabut selang minyaknya" kemudian saksi Nopin bin Sabri mencabut selang minyaknya dan akibatnya minyak/bensin sepeda motor tersebut mengalir keluar dan membasahi lantai dibawah sepeda motor tersebut ;

Selanjutnya saksi Nopin mengeluarkan korek api lidi dari dalam sakunya yang telah dipersiapkan sebelumnya, kemudian menghidupkan lidi korek api tersebut dan setelah hidup kemudian membuang kelantai tempat tergenangnya bensin/minyak motor tersebut dan akibatnya bensin terbakar dan selanjutnya sepeda motor tersebut juga ikut terbakar. Setelah sepeda motor milik saksi korban terbakar kemudian Terdakwa dan saksi Ali Aminudin pergi meninggalkan tempat terbakarnya motor tersebut sedangkan Terdakwa juga ikut pergi ;

Akibat perbuatan Terdakwa bersama kedua rekannya tersebut saksi korban Sarkomi bin H. Abdul Murod mengalami kerugian terbakarnya sepeda motor merk Honda GL Pro Nopol T-3906 DE miliknya senilai Rp. 7.000.000,- atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 ke-1 Jo Pasal 55 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baturaja tanggal 10 Oktober 2005 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ali Aminudin als Dulur bin Samsudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pembakaran" sebagaimana dakwaan diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 Ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda GL Pro Nopol T 3607 DE,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban Sarkomi ;

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Baturaja No. 232/Pid.B/2005/PN.BTA tanggal 14 Oktober 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa **ALI AMINUDIN ALS DULUR BIN SAMSUDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;

Membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut ;

Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari dalam tahanan ;

Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda GL Pro Nopol T 3607 DE,

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 06/Akta Pid/2005/PN.BTA yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Baturaja yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Oktober 2005 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baturaja telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 28 Oktober 2005 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada 6 Maret 2006 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baturaja pada tanggal 14 Oktober 2005 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Oktober 2005, akan tetapi memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 6 Maret 2006 jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam pasal 248 (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur,

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. 1228 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baturaja** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal oleh **23 Nopember 2006** oleh **Dr. H. Parman Soeparman , SH.MH** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Arbijoto, SH** dan **R. Imam Harjadi, SH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Tuty Haryati, SH** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./Arbijoto, SH

Ttd./R.Imam Harjadi, SH

K e t u a :

Ttd./Dr. H. Parman Soeparman, SH.MH

Panitera Pengganti :

Ttd./Tuty Haryati, SH

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidaha**

MD. PASARIBU, SH.M.Hum

Nip. P40 036 589

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 1228 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)